



**PUTUSAN**

Nomor 1774/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara:

**Pemohon;**

melawan

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka siding;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Maret 2020 telah mengajukan gugat cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor 1774/Pdt.G/2020/PA.Cbn., tanggal 19 Maret 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pada tanggal 11 Maret 2018 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0150/032/III/2018, tertanggal 12 Maret 2018 ;



2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal Kebon Kopi No.1 Rt.001 Rw.006 Desa/Kel.Kebon kelapa Kec.Kota Bogor Tengah, Kota. Bogor; Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul);
3. Bahwa dari perkawinan sudah dikaruniai belum di karuniai anak;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut hingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak awal tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena: 1) Termohon sudah tidak bisa lagi menghargai Pemohon selaku Kepala keluarga, 2) Termohon pernah membantah ucapan Pemohon yang membuat Pemohon kecewa, 3) Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, 4) antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi .
6. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada pertengahan Tahun 2019 dimana terjadi peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar tidak rukun lagi, dan sampai sekarang telah pisah rumah .
7. Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan dan Pemohon sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan tergugat. Maka oleh karenanya Pemohon berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon;
8. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan Cerai talak;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Cibinong, agar memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (RAJ'I) terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDER

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir, tetapi Termohon tidak hadir, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan Majelis telah berusaha memerintahkan Pemohon untuk berdamai dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

### Bukti-bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sah dan masih berlaku atas nama Pemohon, yang bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti P.1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti P.2;

### Bukti-bukti Saksi:

1. Saksi I, yang di persidangan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang keterangannya mengenai pokok sengketa Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Saksi adalah tetangga 7 rumah Pemohon;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon sudah 6 bulan lamanya;
- Bahwa sudah 6 bulan ini rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi benar-benar tidak rukun lagi, dan sampai sekarang telah pisah rumah .

2. Saksi II, yang di persidangan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Sekitar 6 bulan ini, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sebab Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Pemohon akan memberikan mut'ah berupa seperangkat alat salat kepada Termohon;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada persidangan tanggal 15 Juli 2020, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dan tuntutan sebelumnya, dan memohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;



Bahwa, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sehingga untuk ringkasnya uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk dan menyatakan berita acara persidangan dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bertempat tinggal/kediaman di Wilayah Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menguatkan dalil Pemohon tersebut, dengan demikian berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk damai dan rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan tetapi upaya Majelis tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat permohonan yang disampaikan oleh Pemohon telah dibacakan di persidangan, dan Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil dan tuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Majelis mengadilinya berdasarkan ketentuan Pasal 125;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan kepadanya secara resmi dan patut, Majelis menyatakan bahwa Termohon dinyatakan tidak hadir di persidangan;



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan dalil-dalil Pemohon dan tuntutanannya tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa sebagai alasan permohonan cerainya, Pemohon mendalilkan telah berumah tangga dengan Termohon sebagaimana tersebut pada dalil 1 surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menguatkan dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri, oleh karenanya dalil Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sebagai telah menikah sebagaimana pada dalil 1 dimaksud, telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebagai pokok sengketa dalam rumah tangganya bahwa sejak tahun 2019, antara mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain: a) Termohon suka berkata kata kasar kepada Pemohon, b) Termohon terkadang suka merasa tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan kepada Pemohon, c) Termohon ketika ada masalah dengan Pemohon Termohon langsung menginginkan pergi kerumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pemohon telah menghadirkan saksi-saksinya, yang dalam persidangan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan pokok kedua saksi tersebut adalah antara lain

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pula puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan Tahun 2019 dimana terjadi peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar tidak rukun lagi, dan sampai sekarang telah pisah rumah .





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon, telah memberikan keterangan pula bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah telah berjalan sekitar 6 bulan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan menerangkan pula bahwa keduanya sudah sering menasehati Pemohon dan/atau Termohon untuk berdamai kembali dalam membina rumah tangga, sabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi menasehati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa, keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon serta tidak dapat dibantah oleh Termohon karena ke-tidak-hadirannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, yang dihubungkan dengan keterangan para saksi bahwa yang tidak dapat mendamaikan Pemohon dan/atau Termohon agar rukun kembali dengan Termohon, dan selama proses persidangan, Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali dengan Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, serta kehidupan rumah tangga yang demikian sudah tidak ada harapan untuk rukun dan damai lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Pemohon bersikeras dengan keinginan dan tuntutan nya menceraikan Termohon sekalipun Majelis Hakim telah mengingatkan Pemohon mengenai akibat buruk dari perceraian yang dituntut oleh Pemohon untuk dijatuhkan kepada Termohon, Pemohon tetap menyatakan bahwa perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik bagi dirinya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pula bahwa

7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dan rumah tangga yang demikian akan sia-sia apabila dipaksakan untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa fakta dan pertimbangan tersebut di atas telah menyebabkan keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hilang, dan karenanya tujuan perkawinan seperti dimaksud oleh surat al-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, bahadia, dan kekal, tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya sehingga gugatan cerai Pemohon terhadap Termohon beralasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan dan gugatannya tidak melawan hak, Oleh karena itu, gugatan cerai Pemohon terhadap Termohon dapat dikabulkan, dan Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kuningan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon mengenai penetapan biaya perkara, Majelis berpendapat bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa seperangkat alat salat kepada Termohon
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 806.000,- (delapan ratus enam ribu rupiah)

Demikianlah dijatuhkan Putusan ini dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 M bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1441 H oleh Dr. ASADURAHMAN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SURAJI, M.H. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota, didampingi NABELLA ARTHA AYU SOFYANA PUTRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan para Termohon;

Ketua Majelis,

Dr. ASADURAHMAN, M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. SURAJI, M.H.

ABDUL BASIR, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

NABELLA ARTHA AYU SOFYANA PUTRI, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan PT	: Rp	690.000,-
4. PNBPN Panggilan PT	: Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	=Rp	806.000,-

(delapan ratus enam ribu rupiah)